



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 63 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
KECAMATAN PADA DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 520/9340/OTDA tanggal 8 November 2017 Hal pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan disebutkan bahwa Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk penguatan koordinasi di tingkat Kecamatan dapat dibentuk Satuan Pelayanan berupa unit kerja non struktural dengan menunjuk salah seorang PKB sebagai Koordinator;
  - b. bahwa dengan pembubaran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan pada Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu dibentuk Satuan Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan

Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Pada Dinas  
Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Lombok Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah  
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5494);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017  
tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang  
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);





7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN PADA DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DP3AP2KB.
6. Satuan Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan yang selanjutnya disebut Satuan Pelayanan KB adalah Satuan Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan pada DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah.



7. Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat Penyuluh KKBPK adalah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pelayanan KB pada DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Satuan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Praya;
  - b. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Praya Tengah;
  - c. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Praya Timur;
  - d. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Praya Barat;
  - e. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Praya Barat Daya;
  - f. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Pujut;
  - g. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Janapria;
  - h. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Kopang;
  - i. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Batukliang;
  - j. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Batukliang Utara;
  - k. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Pringgarata;
  - l. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Jonggat;

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Satuan Pelayanan KB adalah unit kerja nonstruktural pada DP3AP2KB yang berada di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan;
- (2) Satuan Pelayanan KB dipimpin oleh seorang Koordinator, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

Satuan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan penggerakan Program Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Pelayanan KB mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh dan penggerakan program KB;
- b. Pembinaan Kampung KB;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, dan sarana prasarana serta persuratan rumah tangga;
- d. Pelaksanaan urusan ketenagaan (pembinaan, pengawasan, penilaian) di lingkungan unit Satuan Pelayanan KB; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 6

- (1) Koordinator Satuan Pelayanan KB pada Kecamatan berasal dari Pejabat Fungsional penyuluh KB dan PLKB di Lingkungan DP3AP2KB.
- (2) Penunjukan Koordinator Satuan Pelayanan KB pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Koordinator Satuan Pelayanan KB pada Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana yang berasal dari Lingkungan DP3AP2KB.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki status kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya, bertanggungjawab kepada atasan langsungnya.





BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok tengah Tahun 2016 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 31 - 8 - 2021

  
BUPATI LOMBOK TENGAH  
  
H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya  
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH,

LALU FIRMAN WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR